

KETERBUKAAN INFORMASI

Atas Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afilisi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Informasi kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Bidang Distribusi Bahan Bangunan, Kimia, FMCG dan
Ritel Moderen Bahan Bangunan

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Daan Mogot Raya No. 234 Jakarta 11510

Telp. (021) 566-8801, 567-2622

Fax. (021) 566-9445

Website : www.csahome.com

Email : corsec@csahome.com

Keterbukaan Informasi dalam sehubungan Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh PT Catur Mitra Sejati Sentosa (selanjutnya disebut CMSS) entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,90%, berupa pengambilalihan saham PT Mitra Hasil Sentosa (selanjutnya disebut MHS) dari Bapak Hadi Wijaya yang merupakan pemegang saham MHS lainnya yang juga menjabat selaku Komisaris dari MHS dengan demikian Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut POJK No. 42/2020).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022

PENDAHULUAN

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ("Perseroan"), yang selama ini melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan besar dan ecer barang hasil produksi, terutama bahan bangunan dan barang- barang konsumsi. Dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut sebagian melalui entitas anak Perseroan yakni CMSS yang dimiliki sahamnya oleh Perseroan sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) yang dikenal dengan brand **Mitra10**. Dalam pelaksanaan usahanya CMSS memiliki entitas anak dengan kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) yakni MHS bergerak di bidang usaha perdagangan ritel bahan bangunan dengan wilayah pemasaran di Rajabasa, Bandar Lampung.

Selanjutnya CMSS melihat bahwa seluruh operasional MHS telah menggunakan brand **Mitra10** untuk wilayah Rajabasa – Bandar Lampung, oleh karenanya pada tanggal 28 Juli 2022 telah menandatangani Akta Jual Beli Saham MHS dengan No. 31 yang dibuat dihadapan Richard Adi Prastya, S.H., M.KN, Notaris di Bandar Lampung, sejumlah 8.802 (delapan ribu delapan ratus dua) saham MHS atau sebesar 48,90% (empat puluh delapan koma sembilan puluh persen) dalam MHS dari Bapak Hadi Wijaya, dengan demikian setelah pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan saham MHS tersebut maka CMSS memiliki 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam MHS.

Mengingat Bapak Hadi Wijaya selaku Penjual saham MHS juga menjabat selaku Komisaris di MHS, maka transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Nilai pembelian 8.802 (delapan ribu delapan ratus dua) saham MHS atau sebesar 48,90% (empat puluh delapan koma sembilan puluh persen) dalam MHS sebesar Rp. 20.957.121.900,- (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah), dengan memperhatikan ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Benyanto Suherman, AP No. 0685 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surya dengan Laporan No. 00515/2.1032/AU.1/05/0685-3/1/IV/2022 tanggal 11 April 2022, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp. 2.265.186.951.000,- (dua triliun dua ratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan demikian Transaksi pembelian saham MHS yang dilakukan oleh CMSS adalah 0,925% dari ekuitas Perseroan. ✓

Dengan memperhatikan pasal 3 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut POJK No. 17/2020) diperhitungkan sebagai berikut :

Nilai Transaksi Terhadap Ekuitas Ekuitas Perseroan	Nilai Transaksi Rp. 20.957.121.900,- dan Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 (diaudit) sebesar = Rp. 2.265.186.951.000,-	Nilai transaksi sebesar 0,925% dari ekuitas Perseroan, tidak mencapai nilai yang material ✓
Total Aset	Perseroan = Rp. 8.505.127.561.000,- MHS = Rp. 57.786.759.151,-	Dengan demikian total Aset MHS adalah sebesar 0,68% Aset Perseroan
Laba Bersih	Perseroan = Rp. 220.388.140.000,- MHS = Rp. 476.300.202,-	Dengan demikian laba Bersih MHS adalah sebesar 0,22% dari Laba Bersih Perseroan
Pendapat usaha	Penjualan Perseroan = Rp. 14.236.423.259.000,- MHS = Rp. 109.209.007.402,-	Dengan demikian pendapatan usaha MHS adalah sebesar 0,77% dari Pendapatan usaha Perseroan

Dengan demikian tidak mencapai nilai yang material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.